



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SURIADI Alias YADI Bin SYAHDAN;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Buluh RT005/003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Gazali Noor S.H. beralamat di Jalan Surapati Kompleks Melati I No 60 A, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIADI Alias YADI Bin SYAHDAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair
2. Membebaskan terdakwa SURIADI Alias YADI Bin SYAHDAN oleh karenanya dari dakwaan primair
3. Menyatakan terdakwa SURIADI Alias YADI Bin SYAHDAN bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika dalam surat dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (Nol koma lima nol) gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna bening
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk Constant warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah Toples terbuat dari plastik warna hijau;

Di rampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG.Perkara PDM-05/BRB/02/2021 tanggal 27 Januari 2021 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SURIADI Als YADI Bin SYAHDAN** pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar Jam 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember dan Tahun 2020 bertempat di Desa Sungai Buluh RT.005 RW.003 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di rumah yang ditempati Terdakwa) atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu***, dengan Berat Buto 0,50 (Nol Koma Lima Puluh) Gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari **Saksi MUHAMMAD ZONA KUSNARI Bin JOHANSYAH** dan **Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN**, beserta rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa **SURIADI Als YADI Bin SYAHDAN** sering mengedarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu kemudian pada Hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira jam 17.30 WITA di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Buluh RT.005 RW.003 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah (Tepatnya dirumah terdakwa) para saksi beserta rekan SATRESNARKOBA Lainnya melakukan penyelidikan kemudian pada saat itu Terdakwa sedang duduk didalam rumah kemudian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa serta menemukan Barang Bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Toples terbuat dari Plastik Warna Hijau ditemukan dilantai kamar yang didalamnya terdapat;
  2. 1 (Satu) Buah Kotak berwarna hitam yang berisikan;
  3. 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus menggunakan Plastik berwarna bening dengan berat BRUTO 0,50 (Nol Koma Lima Puluh) Gram, yang merupakan sabu-sabu yang belum sempat dijual dengan Harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dibungkus lagi dengan;
  4. 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Warna Bening ;
  5. 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk Constant Warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk menimbang sabu-sabu sebelumnya;
  6. 1 (Satu) Pak Plastik merk ZIP Warna Bening yang digunakan untuk memaketkan sabu-sabu siap jual;
  7. 1 (Satu) Buah Serok yang terbuat dari sedotan plastic warna bening yang merupakan alat untuk memindahkan sabu-sabu dari plastic klip satu ke Plastik klip lainnya;
  8. Uang Tunai sebesar Rp.195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan Uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya yang ditemukan dilantai kamar;
  9. 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Samsung Warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk Transaksi Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ZONA KUSNARI Bin JOHANSYAH dan Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN, beserta rekan lainnya sebelumnya telah mengamankan Saksi PITRIYANI Als IPIT Bin MUHAMMAD HATTA, yang sebelumnya pada Hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar Jam 16.00 di rumah RISMA sebanyak 5 (Lima) Gram seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang setelah dilakukan pengembangan didapat dari sdr. UBAN (DPO) penduduk Desa Sungai Buluh Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa Beserta Barang Bukti diamankan dan di bawa ke

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES HULU SUNGAI TENGAH untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa SURIADI Als YADI Bin SYAHDAN membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa Jual kembali dengan Harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan Sebagian Terdakwa SURIADI Als YADI Bin SYAHDAN konsumsi, Terdakwa sering membeli pada Sdr. UBAN (DPO) dengan Paketan 0,50 Gram (Nol Koma Lima Puluh) Gram setiap 2 (Dua) Hari Sekali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Sabu yang disita dari Terdakwa SURIADI Als YADI Bin SYAHDAN dan disaksikan oleh Terdakwa, didapati berat Narkotika jenis sabu sebagai berikut :

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Berat Kotor                | : | 0,50 Gram |
| Berat Plastik              | : | 0,20 Gram |
| Berat Sabu yang disisihkan | : | 0,03 Gram |
| Sisa Sabu Bersih           | : | 0,27 Gram |

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1292 Form : P7-01 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada 15 Desember 2020 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| Pemerian     | : | Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau |
| Identifikasi | : | Metamfetamine = Positif                                       |
| Metode       | : | Colour test, TLC- Spektrofometri                              |
| Pustaka      | : | MA. PPOMN No.13/N/01 hal 139                                  |
| Kesimpulan   | : | Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine                    |
| Sisa Contoh  | : | Habis   |

- Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SURIADI Als YADI Bin SYAHDAN dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb





izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **SURIADI Als YADI Bin SYAHDAN** pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar Jam 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember dan Tahun 2020 bertempat di Desa Sungai Buluh RT.005 RW.003 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah (Tepatnya dirumah yang ditempati Terdakwa) atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis SABU***, dengan Berat Buto 0,50 (Nol Koma Lima Puluh) Gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari **Saksi MUHAMMAD ZONA KUSNARI Bin JOHANSYAH** dan **Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN**, beserta rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa **SURIADI Als YADI Bin SYAHDAN** sering mengedarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu kemudian pada Hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira jam 17.30 WITA di Desa Sungai Buluh RT.005 RW.003 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah (Tepatnya dirumah terdakwa) para saksi beserta rekan SATRESNARKOBA Lainnya melakukan penyelidikan kemudian pada saat itu Terdakwa sedang duduk didalam rumah kemudian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa serta menemukan Barang Bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Toples terbuat dari Plastik Warna Hijau ditemukan dilantai kamar yang didalamnya terdapat;
2. 1 (Satu) Buah Kotak berwarna hitam yang berisikan;
3. 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus menggunakan Plastik berwarna bening dengan berat BRUTO 0,50 (Nol Koma Lima Puluh) Gram, yang merupakan sabu-sabu yang belum sempat dijual dengan Harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dibungkus lagi dengan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb



4. 1 (Satu) Lembar Plastik Klip Warna Bening ;
  5. 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk Constant Warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk menimbang sabu-sabu sebelumnya;
  6. 1 (Satu) Pak Plastik merk ZIP Warna Bening yang digunakan untuk memaketkan sabu-sabu siap jual;
  7. 1 (Satu) Buah Serok yang terbuat dari sedotan plastic warna bening yang merupakan alat untuk memindahkan sabu-sabu dari plastic klip satu ke Plastik klip lainnya;
  8. Uang Tunai sebesar Rp.195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan Uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya yang ditemukan dilantai kamar;
  9. 1 (Satu) Buah Hanphone Merk Samsung Warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk Transaksi Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ZONA KUSNARI Bin JOHANSYAH dan Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN, beserta rekan lainnya sebelumnya telah mengamankan Saksi PITRIYANI Als IPIT Bin MUHAMMAD HATTA, yang sebelumnya pada Hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar Jam 16.00 di rumah RISMA sebanyak 5 (Lima) Gram seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang setelah dilakukan pengembangan didapat dari sdr. UBAN (DPO) penduduk Desa Sungai Buluh Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa Beserta Barang Bukti diamankan dan di bawa ke POLRES HULU SUNGAI TENGAH untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa SURIADI Als YADI Bin SYAHDAN membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan Harga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa Jual kembali dengan Harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan Sebagian Terdakwa SURIADI Als YADI Bin SYAHDAN konsumsi, Terdakwa sering membeli pada Sdr. UBAN (DPO) dengan Paketan 0,50 Gram (Nol Koma Lima Puluh) Gram setiap 2 (Dua) Hari Sekali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Sabu yang disita dari Terdakwa SURIADI Als YADI Bin SYAHDAN dan disaksikan oleh Terdakwa, didapati berat Narkotika jenis sabu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Kotor : 0,50 Gram  
Berat Plastik : 0,20 Gram  
Berat Sabu yang : 0,03 Gram  
disisihkan  
Sisa Sabu Bersih : 0,27 Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1292 Form : P7-01 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada 15 Desember 2020 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau  
Identifikasi : Metamfetamine = Positif  
Metode : Colour test, TLC- Spektrofometri  
Pustaka : MA. PPOMN No.13/N/01 hal 139  
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine  
Sisa Contoh : Habis

- Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SURIADI Als YADI Bin SYAHDAN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Sungai Buluh RT005 RW003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Pitriyani yang diduga membeli sabu dari istri Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak mengetahui keberadaan dari istri Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik warna hijau yang ditemukan di lantai kamar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa 1 (satu) paket yang diduga sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram didapat dengan cara membelinya kepada Sdr. Uban (DPO) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harta Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sering membeli sabu dari Sdr. Uban dan biasanya membeli paketan 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **MUHAMMAD ZONA KUSNARI Bin JOHANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Sungai Buluh RT005 RW003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Pitriyani yang diduga membeli sabu dari istri Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak mengetahui keberadaan dari istri Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik warna hijau yang ditemukan di lantai kamar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa 1 (satu) paket yang diduga sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram didapat dengan cara membelinya kepada Sdr. Uban (DPO) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harta Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sering membeli sabu dari Sdr. Uban dan biasanya membeli paketan 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **PITRIYANI Als IPIT Binti MUHAMMAD HATTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan jawaban yang benar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi terlebih dahulu ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Raya RT002 RW001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ketika saksi sedang mengantar sabu untuk teman saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari istri Terdakwa, Sdr. Risma;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Sdr. Risma dan sering memesan sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sebelum membeli dari Sdr. Risma, saksi sering membeli sabu kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa kemudian meminta saksi untuk membeli sabu melalui Sdr. Risma;
- Bahwa terakhir kali saksi membeli sabu dari Sdr. Risma adalah pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wita sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi ditangkap oleh penyidik kepolisian dan dari perkara saksi dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Risma. Namun ketika saksi dan penyidik kepolisian sampai, Sdr. Risma tidak ada di rumah melainkan hanya ada Terdakwa yang merupakan suami Sdr. Risma;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa dan melihat barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah toples plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. Uban, tetapi saksi tahu bahwa biasanya Terdakwa mengambil barang (sabu) dari Sdr. Uban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta saksi bertransaksi sabu dengan istri Terdakwa (Sdr. Risma);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Buluh, RT005/003;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah toples plastik warna hijau yang ditemukan di lantai kamar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa mendapat paket yang diduga sabu tersebut dari Sdr. Uban yang merupakan penduduk Desa Sungai Buluh dengan cara membelinya waktu pagi hari pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual kembali paket yang diduga sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering mengambil sabu dari Sdr. Uban sejak 6 (enam) bulan lalu dan Terdakwa memakai sabu sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Pitriyani sudah 5 (lima) bulan karena dikenalkan oleh Sdr. Uban;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual paket sabu kepada Saksi Pitriyani tetapi Terdakwa tidak ingat waktu dan tempatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Sabu yang disita dari Terdakwa SURIADI Als YADI Bin SYAHDAN dan disaksikan oleh Terdakwa, didapati berat kotor sabu 0,50 (nol koma lima nol) gram, berat plastik 0,20 (nol koma dua puluh) gram, berat sabu yang disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa sabu bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1292 Form : P7-01 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada 15 Desember 2020 dengan Keterangan hasil pengujian sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in;
4. 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;
5. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
6. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
7. 1 (satu) buah toples terbuat dari plastik warna hijau;
8. 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
9. Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya penyidik kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Pitriyani pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Raya RT002 RW001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena dugaan tindak pidana sabu;
- Bahwa kemudian penyidik kepolisian melakukan pengembangan kasus dan diketahui bahwa Saksi Pitriyani mendapat paket sabu dari Sdr. Risma yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, penyidik kepolisian bergerak ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Buluh, RT005/003 untuk menangkap Sdr. Risma, tetapi Sdr. Risma tidak ada di rumah dan hanya ada Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah toples plastik warna hijau yang ditemukan di lantai kamar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1292 Form : P7-01 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada 15 Desember 2020 dengan Keterangan hasil pengujian sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **SURIADI AIS YADI Bin SYAHDAN** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

## **Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka terbuktilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan sebagai aturan tertulis dan bertentangan pula dengan aturan tidak tertulis berupa norma-norma kepatutan dalam pergaulan yang lazim ada di masyarakat dan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa secara lebih rinci dapat menunjuk kepada pendapat Van Bammel yang menguraikan bahwa perbuatan 'melawan hukum' diantaranya adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran narkotika dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Zona yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Buluh telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan yang dilakukan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang salah satunya adalah 1 (satu) buah paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya terkait dengan barang bukti yang ditemukan tersebut sehingga barang bukti tersebut ada pada Terdakwa atas kehendaknya sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditujukan terhadap perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur berikutnya;

**Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah komponen unsur tersebut telah terbukti, maka telah cukup untuk memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual-beli" adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berseusai dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Raya RT002 RW001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena dugaan tindak pidana sabu, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Zona melakukan penangkapan terhadap Saksi Pitriyani dan berdasarkan penangkapan tersebut diketahui bahwa Saksi Pitriyani membeli paket yang diduga sabu dari Sdr. Risma yang merupakan istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Zona melakukan pengembangan kasus dan mendatangi rumah Sdr. Risma (yang juga merupakan rumah Terdakwa) yang beralamat di Desa Sungai Buluh, RT005/003, tetapi penyidik kepolisian tidak menemukan Sdr. Risma melainkan Terdakwa seorang diri di rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Zona menanyakan keberadaan Sdr. Risma tetapi Terdakwa mengatakan tidak tahu, lalu Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Zona melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah toples plastik warna hijau yang ditemukan di lantai kamar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan di lantai kamar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram telah disisihkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1292 Form: P7-01 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada 15 Desember 2020 diperoleh hasil pengujian sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif tersebut mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut maka diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan cara membelinya kepada Sdr. Uban (DPO) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harta Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pitriyani, Saksi Pitriyani tidak mengetahui adanya transaksi antara Terdakwa dengan Sdr. Uban pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 pukul 08.30 Wita sebagaimana diakui oleh Terdakwa. Dalam keterangannya, Saksi Pitriyani hanya mengatakan dirinya pernah membeli paket sabu dari Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan agar Saksi Pitriyani membeli dari istrinya saja yaitu Sdr. Risma dan terhadap keterangan Saksi Pitriyani tersebut Terdakwa mengajukan keberatan karena merasa tidak pernah menyuruh Saksi Pitriyani untuk membeli paket sabu dari istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa bahwa dirinya telah membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram kepada Sdr. Uban (DPO) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harta Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hanya didapat dari keterangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sehingga tidak cukup membuktikan bahwa dirinya bersalah melainkan harus disertai oleh alat bukti lainnya. Meskipun dalam pemeriksaan persidangan Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Zona menerangkan hal yang sama dengan keterangan Terdakwa, keterangan keduanya didasari dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kepolisian

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb



sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian keduanya mengenai perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) paket yang diduga sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram kepada Sdr. Uban (DPO) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harta Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hanya berlaku bagi diri Terdakwa dan tidak cukup membuktikan adanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membeli atau menjual Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi maka unsur sebelumnya yaitu "tanpa hak atau melawan hukum" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer unsur "setiap orang" telah terpenuhi maka secara *mutatis mutandis* berlaku dan di ambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang" dalam putusan ini

**Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan sebagai aturan tertulis dan bertentangan pula dengan aturan tidak tertulis berupa norma-norma kepatutan dalam pergaulan yang lazim ada di masyarakat dan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa secara lebih rinci dapat menuju kepada pendapat Van Bammel yang menguraikan bahwa perbuatan 'melawan hukum' diantaranya adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran narkotika dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Zona yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa



telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Buluh telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang salah satunya adalah 1 (satu) buah paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya terkait dengan barang bukti yang ditemukan tersebut sehingga barang bukti tersebut ada pada Terdakwa atas kehendaknya sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditujukan terhadap perbuatan "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur berikutnya;

**Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa unsur pertama bersifat alternatif, sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu komponen dari unsur tersebut untuk membuktikan keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" berarti pelaku harus dipastikan sebagai pemilik dan tidak menjadi masalah apakah barang tersebut harus ada atau tidak padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" berarti menaruh barang ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menguasai" berarti ketika seseorang tersebut berkuasa dan memiliki wewenang untuk berbuat sesuai terhadap sesuatu (benda) yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampa menghilangkan rasa nyeri, dan dapat*



*menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berseesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Raya RT002 RW001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena dugaan tindak pidana sabu, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Zona melakukan penangkapan terhadap Saksi Pitriyani dan berdasarkan penangkapan tersebut diketahui bahwa Saksi Pitriyani membeli paket yang diduga sabu dari Sdr. Risma yang merupakan istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Zona melakukan pengembangan kasus dan mendatangi rumah Sdr. Risma (yang juga merupakan rumah Terdakwa) yang beralamat di Desa Sungai Buluh, RT005/003, tetapi penyidik kepolisian tidak menemukan Sdr. Risma melainkan Terdakwa seorang diri di rumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Zona menanyakan keberadaan Sdr. Risma tetapi Terdakwa mengatakan tidak tahu, lalu Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Zona melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah toples plastik warna hijau yang ditemukan di lantai kamar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan di lantai kamar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram telah disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1292 Form: P7-01 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Kepala Bidang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada 15 Desember 2020 diperoleh hasil pengujian sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif tersebut mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut maka diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak hijau yang ada di lantai kamar di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyimpan Narkotika Golongan I telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkoba maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah toples terbuat dari plastik warna hijau, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI Alias YADI Bin SYAHDAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SURIADI Alias YADI Bin SYAHDAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Brb



**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk zip in;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah toples terbuat dari plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Dian Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., dan Rahmah Kusumayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANGGITA SABRINA, S.H.**

**DIAN KURNIAWATI, S.H., M.H.**

**RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD RAFEI**